



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SISTEM KERJA FLEKSIBEL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan efektivitas dengan mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Lemhannas RI.  
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan energi di lingkungan Lemhannas RI dan mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

**MENGINGAT** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.  
3. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

**MENETAPKAN**: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM KERJA FLEKSIBEL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

  
**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR : **8 TAHUN 2023**  
TANGGAL : **29 Mei 2023**

-2-

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan.
2. Pegawai Lemhannas RI adalah Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang diangkat dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI oleh Gubernur Lemhannas RI
3. Hari Kerja Pegawai adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Lemhannas RI.
4. Jam Kerja Pegawai adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Lemhannas RI.
5. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
6. Sistem kerja fleksibel adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang dilakukan secara fleksibel secara waktu dan/atau fleksibel secara lokasi.
7. *Work From Anywhere* yang selanjutnya disingkat WFA adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang dilakukan fleksibel secara lokasi.

Pasal 2

- (1) Hari kerja Lemhannas RI sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari kerja Pegawai di lingkungan Lemhannas RI yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 3

- (1) Jam kerja pegawai di lingkungan Lemhannas RI sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam kerja pegawai di lingkungan Lemhannas RI di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

(3) Jam ...

  
**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR : **8 TAHUN 2023**  
TANGGAL : **29 Mei 2023**

-3-

- (3) Jam kerja selama 1 (satu) hari di lingkungan Lemhannas RI sebanyak 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Jam kerja selama 1 (satu) hari pada bulan Ramadan di lingkungan Lemhannas RI sebanyak 6 (enam) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Jam Kerja Pegawai di lingkungan Lemhannas RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.00 WIB.
- (6) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis selama 30 (tiga puluh) menit, dan
  - b. Hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (7) Pegawai yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai

Pasal 4

- (1) Pegawai Lemhannas RI dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel harus tetap memenuhi jam kerja selama 1 (satu) hari.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Kerja dapat memberikan WFA bagi pegawai di lingkungannya maksimal 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu atau 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai yang melaksanakan WFA wajib membuat laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas yang dikerjakan dan dihitung sebagai kinerja pegawai.
- (3) Pimpinan Unit Kerja melaporkan atas pelaksanaan WFA pegawai di unit kerjanya yang disampaikan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Umum setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (4) Pegawai yang melaksanakan WFA tidak dapat mengajukan pembayaran uang lembur.

Pasal 6 ...

  
**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR : **8 TAHUN 2023**  
TANGGAL : **29 Mei 2023**

-4-

Pasal 6

Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Pegawai Lemhannas RI dikecualikan bagi pegawai pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau *stakeholder* terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Pegawai Lemhannas RI yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, wajib mencatatkan kehadirannya melalui mesin *fingerprint* dan *face recognition* yang terdapat di lingkungan Lemhannas RI.
- (2) Bagi Pegawai yang melaksanakan WFA, wajib mencatatkan kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi kehadiran pegawai.
- (3) Biro Telematika Settama Lemhannas RI bertanggung jawab atas pembuatan aplikasi kehadiran seperti yang dimaksud pada ayat (2) maksimal 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (4) Dalam hal aplikasi kehadiran pegawai secara elektronik belum tersedia, Pimpinan Unit Kerja harus memberikan Surat Perintah kepada Pegawai yang melaksanakan WFA.

Pasal 8


Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan lain.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **29 Mei** 2023

  
**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**  
**ANDI WIDJAJANTO**